

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

Penggunaan Hipnotis Sebagai Daya Upaya dalam Tindak Pidana Penipuan

OLEH

Palemita Gianina

NPM : 6051801247

PEMBIMBING:

Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2022

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

(Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M.)

Dekan,

ttd

(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : PALEMITA GIANINA

NPM : 6051801247

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ PENGGUNAAN HIMPUNAN SEBAGAI DATA UPAYA DALAM TINDAK PIDANA
PENIPUAN”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, Agustus 2022

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Palemita Gianina

6051801247

ABSTRAK

Seiring berkembangnya zaman, semakin berkembang pula tindak kejahatan yang terjadi, termasuk pula kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi, dapat dilihat dari banyaknya sudut pandang orang-orang terhadap suatu kasus. Perkembangan teknologi, informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum ikut pula berimbas pada perkembangan kejahatan. Semakin rumit suatu peraturan yang ada seolah memaksa pelaku untuk melakukan inovasi dalam melaksanakan kejahatannya. Perkembangan yang terjadi dalam tindak pidana penipuan salah satunya adalah dengan menggunakan hipnotis untuk melancarkan aksi kejahatannya. Seperti adagium “hukum tertatih-tatih di belakang perkembangan zaman”, menjadi suatu pertanyaan apakah penggunaan hipnotis yang mulai banyak berkembang dalam tindak pidana penipuan ini masih bisa dijerat dengan Pasal 378 KUHP sebagai pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara umum atau tidak. Ketika ada suatu perkembangan dalam tindak pidana namun kaidah hukum yang mengatur terkait hal tersebut tidak pula turut berkembang, maka dikhawatirkan akan terjadi kekosongan hukum yang akan berdampak pada gagal dipenuhinya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus penipuan dengan hipnotis ini yang telah menjalani proses pemeriksaan hingga penuntutan ke pengadilan. Hal yang menarik adalah digunakannya Pasal 378 KUHP sebagai dasar penuntutan kasus penipuan dengan teknik hipnotis ini padahal dalam unsur daya upaya Pasal 378 KUHP, hipnotis tidak termasuk didalamnya. Maka dengan menggunakan metode penelitian yuridis psikologis, yang dilakukan dengan menganalisis aturan hukum terkait serta berdasarkan hasil wawancara dengan ahli, penulisan hukum ini akan membahas terkait penggunaan hipnotis dalam tindak pidana penipuan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hipnotis tidak dapat secara langsung dianggap menjadi bagian dari daya upaya dalam Pasal 378 KUHP, namun memang terdapat unsur dari daya upaya yang bersinggungan dengan unsur dari hipnotis ini. Sehingga perlu adanya pembaharuan hukum pidana terkhususnya yang berkaitan dengan penipuan agar penggunaan hipnotis dalam penipuan dapat diatur secara lebih tepat sebagai salah satu bentuk daya upaya dalam penipuan.

Kata Kunci: Penipuan, Hipnotis, Penipuan dengan Hipnotis, Hipnotis Sebagai Daya Upaya dalam Penipuan

ABSTRACT

Along with the development of the era, the crimes that occur are also developing, including crimes related to fraud. Crime must be understood as a complex accident from various sides. It can be seen from many people's perspective on a case. Development on technology, information, knowledge, and even legal developments also have an impact on the development of crime. Because of complicated regulation that existed, this is seems like forcing perpetrator to developing their way to do the crime as well. One of the developments that occur in the crime of fraud is by using hypnosis. Like the adage "the law limps behind the times", it becomes a question whether the use of hypnosis on fraud can still be charged with Article 378 Criminal Code that regulate fraud in general or not. When there is a development on crime but the rules is not developing as well, then a legal vacuum most likely will happen. This can affect a failure to fullfil public's legal certainty and justice.

In Indonesia, there are several cases of fraud that using hypnosis already gone through a process of examination and prosecution in the court. The interesting thing is the use of Article 378 Criminal Code as the basis for prosecuting these cases, even though hypnosis is not included as a means of fraud. So, by using the juridical psychological research method, which is carried out by analyzing the relevant legal rules and based on the interview with expert, this undergraduate thesis will explain more about the use of hypnosis on fraud.

Based on the result of the study, it can be concluded that hypnosis can not be directly considered as part of a means in fraud as it stated on Article 378 Criminal Code. Indeed there is element of the means that intersects with element of hypnosis. So it is necessary to reform criminal law, especially those that related to fraud in order to explain the use of hypnosis as one of the means in fraud.

Keywords: Fraud, Hypnosis, Deception with Hypnosis, Hypnosis as a Means of Fraud.

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji dan syukur yang tidak terhingga kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan bimbingan-Nya Penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), terlepas dari segala kendala yang Penulis alami selama ini. Penulis juga mengungkapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Anne Safrina Kurniasari, S.H., LL.M., selaku pembimbing tunggal penulis dalam penulisan skripsi ini. Banyak sekali waktu, tenaga, pikiran, serta bantuan khususnya dalam memberikan pinjaman buku untuk referensi, dan kesabaran yang dicurahkan kepada Penulis mulai dari penulisan proposal hingga akhir penulisan skripsi ini. Banyak ilmu yang Penulis dapatkan dari pengajaran beliau sejak hari pertama Penulis menjadi mahasiswa hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR). Sungguh menarik bahwa beliau adalah dosen pertama yang mengajar Penulis di fakultas ini dan menjadi dosen terakhir yang mengantarkan Penulis menuju kelulusan.

Selama Penulis melaksanakan studi pendidikan ilmu hukum khususnya hingga akhir dari penulisan hukum ini, banyak sekali bantuan yang Penulis terima dari berbagai pihak dalam keluarga besar UNPAR dan juga pihak lainnya. Penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Seluruh dosen Fakultas Hukum dan Mata Kuliah Umum yang telah memberikan banyak sekali ilmu bermanfaat kepada mahasiswa-mahasiswa termasuk Penulis dari awal perkuliahan hingga akhirnya

Penulis berhasil menyelesaikan studi ini. Semoga semua ilmu yang didapatkan oleh Penulis dapat dikembangkan dan menjadi manfaat bagi diri Penulis dan bagi masyarakat.

2. Terkhusus kepada Ibu Dewi Sukma Kristianti, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing Lembaga Independen Hukum *Parahyangan Law Debate Community* pada saat Penulis masih aktif berkegiatan dalam organisasi tersebut. Banyak sekali dukungan moral dan materi yang beliau berikan kepada Penulis, sehingga Penulis memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan *soft skill* berorganisasi dan mengembangkan kemampuan untuk mengaplikasikan ilmu hukum melalui lomba-lomba debat. Berkat beliau pula Penulis dapat bertahan menghadapi dunia perkuliahan dan organisasi yang sangat berat.
3. Ibu Dyan Franciska Dumaris Sitanggang, S.H., M.H., selaku dosen wali Penulis yang telah membantu Penulis dalam merencanakan studi selama berkuliah empat tahun ini.
4. Ibu Maria Ulfah, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang juga telah memberikan dukungan materi dan moral selama Penulis mengikuti lomba debat pada semester kedua. Banyak sekali tekanan dan masalah yang penulis hadapi saat itu namun akhirnya berhasil dilewati.

5. Bapak Saktiyono B. Purwoko, M.Psi., selaku narasumber yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran sehingga bersedia untuk Penulis wawancara. Berkat ilmu yang didapat dari hasil wawancara inilah akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Tata Usaha Fakultas Hukum, Laboratorium Hukum, Perpustakaan, Biro Keuangan, Biro Kemahasiswaan dan Alumni, Biro Administrasi Akademik, Biro Teknologi Informasi, Lembaga Pengembangan Humaniora UNPAR, serta para Pekarya dan Satpam yang telah banyak membantu Penulis dalam segala hal selama Penulis berkuliah, sehingga kegiatan perkuliahan dapat berjalan dengan lancar dan nyaman.
7. Seluruh Alumni, Senior dan Anggota *Parahyangan Law Debate Community* (PLDC) yang telah menjadi rekan berdebat, berbagi cerita, bermain, dan berdiskusi bagi Penulis yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Tidak mudah mengikuti sebuah organisasi dari awal menjadi mahasiswa baru hingga saat Penulis menyelesaikan penulisan hukum ini. Banyak sekali memori, cerita, canda tawa, dan juga perselisihan yang membumbui masa-masa Penulis berkuliah. Semoga Penulis masih dapat membantu perkembangan PLDC di masa yang akan datang
8. Teman-teman grup *Law&Tea*: Olivia Agatha, Muhammad Ardhi Putra Alfath, Gabriela Angelica, Aileen Tania, Gladys Glory

Mesepny, Gladyne Glory Mesepny, Sabella Jane, Caroline Cynthia, Palestina Salma, Kelly Sean, Maria Johanna Angela, Airin Tirta, dan Victoria Natalie. Begitu banyak momen-momen yang Penulis jalani bersama dengan mereka sejak awal menjadi mahasiswa baru hingga akhirnya kami semua berhasil menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNPAR. Penulis sangat berterima kasih karena mereka telah menjadi rekan untuk belajar, berdiskusi, dan bermain bagi Penulis. Kehidupan di Fakultas Hukum UNPAR tidak akan bisa Penulis jalani dengan baik jika bukan karena bantuan dari mereka.

Terkhusus kepada kedua orang tua penulis yang selalu berusaha untuk memberikan segala yang terbaik kepada Penulis. Banyak sekali hal yang dikorbankan untuk mendidik dan menyokong kehidupan Penulis dari dulu hingga saat ini dan tidak pernah berubah. Penulis berharap dengan selesainya masa studi ini, Penulis dapat membuat mereka bangga.

Tidak hanya itu, banyak bantuan moral dan materi yang Penulis dapatkan selama berkuliah dari berbagai pihak, teman-teman *Melody*, khususnya Vania Parsaulian Simanungkalit, Viana Indria Putri, Jesslyn Jarvis, Francisca Maheswari Widati, dan Yenny Darmawan yang dengan sabar menemani Penulis mengerjakan skripsi bahkan hingga tengah malam. Penulis juga berterima kasih atas kenangan menyenangkan selama Penulis mengenal mereka.

Maharani Putri Raida, Chalina Mutia, Yulia Rahmasari, Anis Fitriani, Anastasia Mayumi, Vern Aprilia Rousallen, Ivana Agusta Jolanda, Melania Revita,

yang telah menjadi teman persejuangan sejak SMP dan SMA. Banyak sekali bantuan moral yang mereka berikan selama ini kepada Penulis.

Dan untuk *Born to Beat*: Seo Eunkwang, Lee Minhyuk, Lee Changsub, Im Hyunsik, Shin Peniel, Jung Ilhoon, dan Yook Sungjae. Penulis sangat berterima kasih karena banyak sekali kekuatan dan penghiburan yang mereka berikan lewat konten dan musik selama Penulis mengenal mereka. Khususnya kepada Shin Peniel yang memberikan semangat secara langsung selama Penulis mengerjakan skripsi ini walau hanya secara daring dan dengan waktu yang sangat singkat.

Penulis juga ingin berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UNPAR dari hari pertama perkuliahan hingga akhir studi yang tidak dapat ditulis satu-persatu. Mohon maaf jika ada kesalahan yang penulis lakukan selama berada dalam Fakultas Hukum UNPAR, semoga kita dapat bertemu lagi dikemudian hari dengan keadaan yang lebih baik.

Penulis berharap agar penulisan hukum ini dapat memberikan banyak manfaat bagi banyak pihak, khususnya memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum pidana di Indonesia pada masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| ABSTRAK | i |
| <i>ABSTRACT</i> | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL..... | xi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 9 |
| E. Metode Penelitian | 10 |
| F. Sistematika Penulisan | 13 |
| BAB II PENIPUAN DENGAN HIPNOTIS | 15 |
| A. Tindak Pidana Penipuan | 15 |
| 1. Penipuan dalam KUHP | 15 |
| a. Pengertian Yuridis Penipuan | 15 |
| b. Unsur Penipuan | 16 |
| 1) Unsur Subjektif | 17 |
| 2) Unsur Objektif | 18 |
| c. Daya Upaya dalam Tindak Pidana Penipuan | 20 |

| | |
|--|-----------|
| d. Bentuk Penipuan | 23 |
| 2. Model Penipuan yang Berkembang di Masyarakat Saat Ini | 28 |
| a. Penipuan Konvensional | 28 |
| b. Penipuan Elektronik | 29 |
| c. Penipuan dengan Hipnotis | 30 |
| B. Hipnotis dan Kejahatan | 31 |
| 1. Pengertian dan Penggunaan Hipnotis | |
| 2. Hipnotis dalam Kehidupan Sehari-hari | 31 |
| 3. Konsep dan Unsur Hipnotis Menurut Ahli | 32 |
| a. Konsep Hipnotis | 32 |
| b. Unsur Hipnotis | 35 |
| 4. Hipnotis dalam Penipuan | 40 |
| a. Praktek Penggunaan Hipnotis dalam Penipuan | 40 |
| b. Hubungan antara Hipnotis dengan Daya Upaya dalam Pasal 378 KUHP | 45 |
| BAB III PENGGUNAAN HIPNOTIS SEBAGAI DAYA UPAYA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN | 53 |
| A. Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Terkait Kasus Penipuan yang Menggunakan Hipnotis | 53 |
| B. Pendapat Ahli Hukum Terkait Hipnotis dalam Hukum Pidana | 55 |
| C. Pentingnya Perumusan Hipnotis Sebagai Salah Satu Daya Upaya dalam Tindak Pidana Penipuan | 57 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 59 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 63 |
| DAFTAR PUSTAKA | ix |

DAFTAR TABEL

| | halaman |
|-----------------|---------|
| Tabel 1.1 | 5 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah suatu negara hukum. Ciri dari negara hukum seperti yang disampaikan oleh Bernard Arief Sidharta salah satunya adalah adanya pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak asasi manusia yang berakar pada penghormatan atas martabat manusia¹. Implementasi dari perlindungan hak asasi manusia ini dapat kita lihat salah satunya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yakni mengenai hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Salah satu pengimplementasian kepastian hukum adalah dengan dibentuknya norma hukum yang jelas terkait suatu tindak pidana agar kejahatan tersebut dapat dijerat secara hukum. Salah satu bentuk dari implementasi perlindungan hukum ialah terkait atas adanya perlindungan terhadap korban dengan menjerat pelaku kejahatan dengan kaidah hukum tertentu.

Hukum dibentuk untuk menjamin kelangsungan keseimbangan dalam hubungan anggota masyarakat dengan adanya aturan yang harus dipenuhi dan sanksi jika dilanggar. Agar aturan hukum ini dapat terus berlangsung dan

¹ Wahyudi Djafar, *Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Defisit Negara Hukum di Indonesia*, Jurnal Konstitusi Vol. 7. (2010). Hal 155.

diterima oleh masyarakat maka hukum tersebut harus menjamin adanya kepastian hukum dan berlandaskan keadilan dari masyarakat.² Maka jika ada hukum yang tidak lagi menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat maka hukum tersebut akan sulit untuk bertahan dan diterima oleh masyarakat. Jika hal ini dibiarkan maka akan timbul ketidakadilan dari hukum tersebut. Maka sebelum hal itu terjadi, kita perlu menjamin bahwa kepastian hukum dalam masyarakat tetap terjamin dengan hukum positif kita yang berlaku saat ini.

Seiring berkembangnya zaman, semakin berkembang pula tindak kejahatan yang terjadi, termasuk pula kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan. Kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks harus dipahami dari berbagai sisi, dapat dilihat dari banyaknya sudut pandang orang-orang terhadap suatu kasus. Perkembangan teknologi, informasi, pengetahuan, bahkan perkembangan hukum ikut pula berimbas pada perkembangan kejahatan. Semakin rumit suatu peraturan yang ada seolah memaksa pelaku untuk melakukan inovasi dalam melaksanakan kejahatannya.³

Perkembangan yang terjadi dalam tindak pidana penipuan salah satunya adalah dengan menggunakan hipnotis untuk melancarkan aksi kejahatannya. Seperti adagium “hukum tertatih-tatih di belakang perkembangan zaman”, menjadi suatu pertanyaan apakah penggunaan hipnotis yang mulai banyak

² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1986). Hal. 40-41.

³ H. Dudung Mulyadi, S.H., M.H., *Unsur-Unsur Penipuan dalam Pasal 378 KUHP Dikaitkan dengan Jual Beli Tanah*, Vol. 5. (2017). Hal 208.

berkembang dalam tindak pidana penipuan ini masih dapat dipidana dengan Pasal 378 KUHP sebagai pasal yang mengatur mengenai tindak pidana penipuan secara umum atau tidak. Ketika ada suatu perkembangan dalam tindak pidana namun kaidah hukum yang mengatur terkait hal tersebut tidak pula turut berkembang, maka dikhawatirkan akan terjadi kekosongan hukum yang akan berdampak pada gagal dipenuhinya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Perkembangan yang terjadi dapat dilihat dari adanya daya upaya baru berupa hipnotis yang digunakan dalam tindak pidana penipuan. Maka dalam penulisan hukum ini akan dibahas pasal apa dalam KUHP yang paling tepat untuk digunakan dalam menjerat pelaku kasus penipuan yang menggunakan hipnotis sebagai modus operandinya.

Dalam beberapa kasus, tindak pidana penipuan yang terjadi tidak hanya lagi menggunakan cara-cara yang konvensional sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini dapat kita lihat dari beberapa contoh kasus yang terjadi di Purwodadi⁴, dimana seorang wanita bernama Sutiyem mengalami penipuan dan mengaku dikenai hipnotis oleh pelaku yang bernama Rohmat dan Siswanto (belum tertangkap). Hipnotis tersebut dilakukan oleh para pelaku secara acak di RSUD R. Soedjati Purwodadi yang akhirnya membuat Sutiyem menyerahkan perhiasan serta dompet yang dibawanya. Sadar bahwa perhiasan dan uangnya dibawa kabur, Sutiyem berteriak lalu akhirnya satu dari kedua pelaku berhasil ditangkap. Rohmat yang berhasil ditangkap akhirnya ditahan

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Pwi.

lalu pada akhirnya dilakukan penuntutan. Dari penuntutan tersebut akhirnya keluarlah Putusan Pengadilan Nomor 91/Pid.B/2013/PN.Pwi., dari putusan ini Rohmat dijatuhi hukuman penjara selama delapan bulan karena hakim menganggap unsur tipu muslihat dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi. Selain itu ada pula kasus yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, terhadap Hj. Kasma yang dilaksanakan di Pasar Desa Pertasi oleh terdakwa Illaming dan Fida (DPO) yang berhasil mengambil beberapa perhiasan milik korban⁵. Anak dari korban berhasil mengejar dan berbicara para pelaku namun hanya Illaming yang berhasil ditangkap dan ditahan di Polsek Mangkutana karena rekannya berhasil kabur. Pada akhirnya Illaming dituntut atas dasar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Berdasarkan Putusan Nomor 167/Pid.B/2013/PN.Mil., terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua bulan sepuluh hari karena hakim menganggap perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagai turut serta melakukan penipuan. Selain dua kasus yang telah dijabarkan di atas, masih ada beberapa kasus penipuan lain yang menggunakan hipnotis yang telah diputus oleh pengadilan dan dianggap telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP sebagaimana digambarkan pada Tabel 1.1 di bawah ini.

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Malili Nomor 167/Pid.B/2013/PN.Mil.

TABEL 1. 1**Putusan Kasus Penipuan yang Menggunakan Hipnotis**

| No. | Nomor Putusan | Uraian Putusan |
|-----|---------------------------------------|---|
| 1. | Putusan Nomor 91/Pid.B/2013/PN. Pwi. | Rohmat bersama Siswanto melakukan penipuan di RSUD R. Soedjati – Purwodadi terhadap Sutyem. Hipnotis diawali dengan doa-doa yang ditujukan untuk merubah fokus korban, kemudian dilanjutkan dengan memberikan bungkus kertas coklat kepada korban dengan alasan perhiasan korban harus disimpan dengan benar dan tidak diumbar-umbar. Hal ini dilakukan untuk membuat korban masuk ke dalam kondisi trans. Pelaku pada akhirnya berhasil memberikan sugesti yang membuat korban menyerahkan tujuh buah perhiasan, telepon genggam, dan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Rohmat pada akhirnya dapat ditangkap lalu menjalani proses penuntutan di Pengadilan Negeri Purwodadi. Dari putusan pengadilan ini Rohmat dipidana penjara selama delapan bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan. |
| 2. | Putusan Nomor 167/Pid.B/2013/PN. MII. | Illaming dan rekannya melaksanakan aksi penipuan di Pasar Desa Pertasi terhadap Hj. Kasma menggunakan hipnotis berupa tepukan di punggung sebagai cara awal untuk mengubah fokus perhatian korban. Kemudian dengan media batu permata, pelaku memperlihatkan batu tersebut pada korban dan mengatakan bahwa batu tersebut dapat memperlancar rezeki dan jodoh. Pelaku meminta tiga buah perhiasan dan uang tunai sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada korban sebagai bayaran untuk batu permata tersebut dan korban akhirnya menyerahkan hartanya. Saat rekannya berhasil kabur, Illaming akhirnya ditangkap dan dibawa ke Polsek Mangkutana. Setelah menjalani penuntutan di Pengadilan Negeri Malili, terdakwa dipidana penjara selama dua bulan dan sepuluh hari setelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan. |

| | | |
|----|---|--|
| 3. | Putusan Nomor 47/Pid.B/2019/PN. Lss. | Terdakwa Arjun, Asnati, dan Dirjam melakukan penipuan kepada Hj. Cora menggunakan hipnotis dengan media batu. Terdakwa menyapa korban di awal sebagai langkah untuk mengalihkan fokus korban. Kemudian, batu tersebut dikatakan memiliki kekuatan mengetahui isi hati orang dan memperoleh berkah. Batu tersebut dikatakan dapat keluar dari tangan korban, yang akhirnya digunakan sebagai media untuk membuat korban masuk ke dalam kondisi trans. Setelah korban sudah tidak dapat berpikir rasional, terdakwa meminta korban untuk melepas perhiasannya dan dimasukkan ke dalam tas kecil. Di saat itulah penipuan dengan hipnotis ini berhasil dilakukan. Dua buah perhiasan dan uang tunai sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) berhasil diambil para pelaku pada saat itu. Berdasarkan hasil rekaman CCTV dan laporan korban pada akhirnya para terdakwa ini berhasil ditangkap. Berdasarkan putusan pengadilan ini, para terdakwa dipidana penjara selama dua tahun. |
| 4. | Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN. Lsm. | Edison dan Denis melakukan tindak pidana penipuan menggunakan hipnotis terhadap Hamdani. Dengan menyapa dan menyalami korban, terdakwa sudah mulai mengalihkan fokus korban. Kemudian terdakwa memberikan air mineral kepada korban dan mulai bertanya-tanya tentang kenalan korban. Di saat itulah terdakwa mulai membuat korban masuk dalam kondisi trans. Setelah itu terdakwa mulai memberikan sugesti dengan meminta uang kepada korban. Korban dengan begitu saja memberika uangnya. Terdakwa berhasil mengambil uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari korban. Dari laporan saksi yang ada ditempat kejadian, akhirnya polisi dapat menangkap para terdakwa lalu kemudian dilanjutkan dengan proses penuntutan. Dari putusan pengadilan ini, kedua terdakwa dipidana penjara selama dua tahun dan enam bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan. |
| 5. | Putusan Nomor 234/Pid.B/2020/PN. Sag. | Bustami bersama dengan rekan-rekannya melakukan penipuan menggunakan hipnotis terhadap Ririn dengan media batu delima merah. Awalnya terdakwa menawari tumpangan berbayar kepada korban, hal ini |

| | |
|--|---|
| | <p>sebagai langkah awal untuk mengalihkan fokus korban. Setelah masuk dalam mobil terdakwa tiba-tiba mengeluarkan batu delima merah dan dicelupkan dalam air yang berubah menjadi warna merah. Air tersebut dikatakan memiliki banyak khasiat dan harga batu tersebut lebih dari lima puluh juta. Kemudian terdakwa mengatakan ia memberikan batu tersebut pada korban agar korban memiliki rezeki berlimpah. Di saat itulah korban mulai masuk dalam kondisi trans. Setelahnya, terdakwa bertanya harta apa saja yang dibawa oleh korban pada saat itu. Dan tanpa ragu korban menunjukkan semua hartanya dan juga kartu ATM beserta pin. Terdakwa berhasil mendapatkan satu buah kartu ATM beserta PIN, satu buah perhiasan, dan uang tunai sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari korban. Setelah terdakwa berhasil ditangkap dan melanjutkan proses penuntutan, pada akhirnya terdakwa menerima pidana penjara selama delapan bulan karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan.</p> |
|--|---|

Sumber: Website Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merujuk pada kasus-kasus yang telah dijabarkan di atas menunjukkan bahwa memang banyak kasus penipuan yang dilakukan dengan hipnotis di Indonesia. Kasus-kasus tersebut telah menjalani proses pemeriksaan hingga penuntutan ke pengadilan dan menerima putusan yang berkekuatan hukum tetap, namun masih ada pula kasus penipuan dengan hipnotis lain yang belum bisa dituntut. Hal yang menarik dari putusan-putusan tersebut adalah digunakannya Pasal 378 KUHP sebagai dasar penuntutan kasus penipuan yang menggunakan hipnotis ini. Menjadi menarik karena tidak ada penjelasan mengapa hipnotis yang digunakan pelaku untuk melakukan penipuan dianggap memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Dari berbagai putusan pengadilan tersebut tidak ditemukan *ratio decidendi* hakim yang mengarah pada penjelasan terkait

hipnotis sebagai salah satu unsur Pasal 378 KUHP yang menekankan pada daya upaya.

Dapat dilihat permasalahan timbul dari terdapatnya modus baru dalam tindak pidana penipuan, namun masih belum ada kejelasan dalam penegakan hukumnya. Hal ini dikarenakan perlu adanya pembuktian bahwa hipnotis yang digunakan pelaku dalam tindak pidana penipuan ini dapat diakomodir oleh pasal 378 KUHP dengan mengaudit seluruh unsur dari pasal tersebut serta menganalisa pula konsep hipnotis. Jika ternyata hipnotis dalam penipuan tidak dapat memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, artinya diperlukan adanya perbaruan hukum agar para pelaku dapat dijerat dengan dasar hukum yang tepat. Namun jika ternyata penipuan yang menggunakan hipnotis dapat dijerat dengan Pasal 378 KUHP maka perlu dijelaskan alasan hipnotis tersebut memenuhi unsur Pasal 378 KUHP. Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pun tidak ada perubahan terhadap daya upaya yang digunakan pelaku untuk melakukan penipuan sehingga perlu dikaji lebih lanjut pengkategorian hipnotis dalam tindak pidana penipuan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dilihat adanya permasalahan terkait dasar hukum penipuan yang menggunakan hipnotis. Dari masalah tersebut menarik untuk dilakukan suatu penelitian hukum dengan judul

skripsi yaitu: **PENGGUNAAN HIPNOTIS SEBAGAI DAYA UPAYA
DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN.**

Berdasarkan judul di atas, maka dapat teridentifikasi beberapa pertanyaan yang akan diteliti dalam skripsi ini, yakni:

1. Apakah ada keterkaitan antara hipnotis dengan tindak pidana penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP?
2. Mengapa penting untuk memasukkan penggunaan hipnotis sebagai unsur daya upaya dalam tindak pidana penipuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka dapat dilihat tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk:

1. Mengkaji dan menganalisis penggunaan Pasal 378 KUHP dalam beberapa putusan pengadilan terkait kasus penipuan yang menggunakan hipnotis.
2. Menganalisa konsep penggunaan hipnotis dalam tindak pidana penipuan dan klasifikasinya dalam unsur Pasal 378 KUHP.
3. Mengetahui penggunaan pasal yang paling tepat untuk menjerat tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan hipnotis.

D. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang telah dikemukakan, manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa sumbangan pemikiran terhadap perumusan peraturan perundang-undangan yang akan datang yang berkaitan dengan peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana yang berkaitan dengan hipnotis.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembangan pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya pengetahuan terkait kejahatan yang menggunakan hipnotis.
- b. Penulisan hukum ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca yang berencana untuk menulis karya ilmiah dengan topik yang serupa.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada

akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.⁶ Dalam penulisan hukum diperlukan adanya suatu metodologi penelitian, yang merupakan ilmu mengenai jenjang-jenjang yang harus dilalui dalam suatu proses penelitian atau ilmu yang membahas metode ilmiah dalam mencari, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.⁷ Dalam penulisan hukum ini, digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis psikologis menggunakan wawancara dengan responden Bapak Saktiyono B. Purwoko, M.Psi., selaku ahli Psikolog dalam bidang *clinical hypnotherapist* serta dengan melakukan penelitian terhadap norma yang terkait dengan topik. Dalam penulisan hukum ini, penelitian akan dilakukan dengan menelusuri bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan yang terkait serta literatur-literatur yang terkait dengan objek penelitian.⁸

2. Jenis Data

Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini terdiri dari:

⁶ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan Vol. 7. Hal 23.

⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Granit, Jakarta, 2004). Hal 1.

⁸ Soerjono Soekanto dan Seri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Rajawali Press, Jakarta, 2001). Hal 13-14.

- 1) Data primer yang mendukung teori dan konsep dari objek penelitian berupa hasil wawancara bersama Bapak Saktiyono B. Purwoko, M.Psi., selaku ahli Psikolog dalam bidang *clinical hypnotherapist*.
- 2) Data sekunder sebagai bahan dasar yang digunakan untuk meneliti objek penelitian berupa bahan kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan yang terkait, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang tersebar di internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Kepustakaan ini dilakukan dengan mengaudit seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana penipuan, buku-buku serta jurnal-jurnal yang membahas tindak pidana penipuan, hipnotis, serta tindak pidana penipuan yang menggunakan hipnotis, putusan pengadilan, dan berita-berita yang relevan dengan objek penelitian.

4. Sumber Bahan Hukum

Secara spesifik penelitian ini menggunakan bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak pidana penipuan, antara lain seperti:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁹ Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri dari buku-buku karangan para ahli, jurnal hukum, dokumen hasil wawancara dengan ahli, putusan pengadilan yang terkait, tesis-tesis, artikel-artikel hukum, serta dokumen lain yang mendukung.
- c. Bahan hukum tersier yaitu penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder yang ditujukan sebagai penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, serta berita-berita terkait.

F. Sistematika Penulisan

Kerangka penulisan hukum yang akan dibuat dalam penelitian ini sebagai berikut:

⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (UI Press, Jakarta, 2010). Hal 52.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan yang mendasari penulisan hukum ini dan alasan dipilihnya permasalahan tersebut. Berikutnya ada identifikasi masalah yang memuat permasalahan yang akan diteliti, lalu tujuan penulisan yang mencantumkan alasan mengapa permasalahan tersebut perlu diteliti dan dicari solusinya. Kemudian manfaat penulisan yang mencantumkan hasil yang ingin dicapai dalam penulisan hukum ini, dan terdapat metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II PENIPUAN DENGAN HIPNOTIS

Dalam sub bab pertama di bab ini akan membahas tentang keseluruhan konsep dasar dari tindak pidana penipuan. Membahas kedudukan tindak pidana penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bentuk dari penipuan, unsur-unsurnya, serta *statusquo* dari tindak pidana yang umumnya terjadi di masyarakat. Hal ini dibahas dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana penipuan, buku-buku serta jurnal-jurnal yang terkait, serta bacaan lain yang terkait. Kemudian, dalam sub bab berikutnya akan menjelaskan konsep dari hipnotis berdasarkan bidang ilmu pengetahuan yang terkait, unsur-unsurnya, hingga implementasi penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian dalam pembahasannya akan ditinjau lebih lanjut penggunaan hipnotis ini dalam suatu kejahatan yang kemudian akan mengerucut pada tindak pidana penipuan di akhir bab. Hal ini akan dibahas dengan merujuk pada hasil

wawancara dengan ahli *hypnotherapy*, dan ditambah dengan buku-buku dan jurnal-jurnal serta bahan bacaan lain yang terkait.

BAB III PENGGUNAAN HIPNOTIS SEBAGAI DAYA UPAYA DALAM TINDAK PIDANA PENIPUAN

Bab ini akan meninjau keseluruhan unsur daya upaya yang termaktub dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan dikaitkan dengan unsur dari hipnotis yang telah dijabarkan di bab sebelumnya. Hal ini akan dibahas dengan membahas seluruh hasil penelitian yang telah dijabarkan di bab-bab sebelumnya serta menambahkan dari pendapat para ahli terkait pidana penipuan, hasil dari putusan pengadilan yang menyangkut dengan penipuan dengan hipnotis, serta dokumen lain yang mendukung.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi atas kesimpulan akan isi dari penulisan hukum ini dan saran yang berisi masukan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait di kemudian hari.